



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

POLA KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan memberikan kejelasan perjalanan karier secara adil dan transparan bagi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu menyusun Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sudah tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

16. Keputusan...

16. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
18. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
20. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014;
21. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggambarkan jalur karier perkembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
2. Jalur karier adalah pola perpindahan jabatan yang dilalui PNS menuju jabatan tertinggi yang dapat dicapai seorang PNS selama bekerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
3. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di LAPAN yang terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan di LAPAN yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

6. Jabatan ...

6. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Promosi adalah perpindahan jabatan PNS dari jabatan fungsional ke jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi ke jabatan pimpinan tinggi.
8. Mutasi adalah perpindahan jabatan PNS dari jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi ke jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi lain atau dari jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP POLA KARIER

Bagian Kesatu

Maksud Pola Karier

Pasal 2

Maksud disusunnya pola karier adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS di lingkungan LAPAN, mulai dari karier terendah sampai dengan karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.

Bagian Kedua

Tujuan Pola Karier

Pasal 3

Pola Karier disusun dengan tujuan :

- a. mendayagunakan PNS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang dan kompetensinya;

- b. membina...

- b. membina kemampuan, kecakapan, dan keterampilan sesara efisien, efektif dan rasional, sehingga bakat, minat dan motivasi PNS dapat tersalurkan secara objektif;
- c. menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan PNS sesuai dengan jenjang dan jenis penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal;
- d. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi PNS sebagai sumber daya manusia berkualitas.

Bagian Ketiga
Prinsip Pola Karier

Pasal 4

Pola Karier disusun dengan prinsip :

- a. kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. profesionalisme, yaitu pola karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS.
- c. transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP POLA KARIER

Pasal 5

Ruang lingkup pola karier meliputi :

- a. pembinaan karier;
- b. jalur karier;
- b. pengisian jabatan;
- c. promosi;
- d. mutasi; dan
- e. pemberhentian.

BAB IV

PEMBINAAN KARIER

Pasal 6

(1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai PNS sampai dengan pemberhentian.

(2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. menempatkan CPNS sesuai dengan formasi dari jabatan dan/atau kebutuhan organisasi;
- b. memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan dan latihan atau kegiatan serupa;
- d. memberikan kesempatan kepada PNS untuk meniti karier sampai dengan karier yang tertinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan ...

- e. memberikan kesempatan kepada PNS untuk beralih dari jabatan fungsional ke jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi atau sebaliknya atau dari jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi ke jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi atau sebaiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JALUR KARRIER

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki setiap jabatan yang ada sesuai dengan persyaratan jabatan yang ada.
- (2) Setiap jabatan yang ada dalam organisasi LAPAN memiliki persyaratan jabatan yang digunakan sebagai standar kualifikasi jabatan bagi pegawai yang hendak menduduki jabatan tersebut.
- (3) Persyaratan jabatan diturunkan dari fungsi, tugas, sasaran, wewenang, dan tanggungjawab jabatan tersebut.
- (3) Persyaratan jabatan digunakan sebagai dasar dalam rekrutmen dan seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan di lingkungan LAPAN akan diatur dalam Peraturan Kepala.
- (5) Jalur karier PNS di lingkungan LAPAN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI ...

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

- (1) Pengisian Jabatan meliputi :
 - a. pengisian dalam jabatan pimpinan tinggi;
 - b. pengisian dalam jabatan administrasi; dan
 - c. pengisian dalam jabatan fungsional.
- (2) Pengisian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan seleksi terbuka mengikuti mekanisme pengisian jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Kepala dalam keadaan tertentu dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) dan/atau Pelaksana Harian (Plh.) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang kosong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh PNS dalam pengembangan karier, maka masa jabatan PNS dibatasi.
- (2) Masa jabatan PNS untuk jabatan administrasi adalah sebagai berikut :
 - a. masa jabatan paling singkat adalah 2 (dua) tahun; dan
 - b. masa jabatan paling lama adalah 1 (satu) tahun setelah pangkat tertinggi pada jabatan tersebut tercapai.
- (3) Masa jabatan PNS untuk jabatan pimpinan tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. masa jabatan paling singkat adalah 2 (dua) tahun; dan
 - b. masa jabatan paling lama adalah 5 (lima) tahun.

(4) Masa...

- (3) Masa jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku apabila :
- PNS melanggar ketentuan peraturan perundangan; dan
 - PNS tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jabatan pimpinan tinggi dapat diperpanjang pada saat evaluasi pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi ASN.

BAB VII PROMOSI

Pasal 10

Setiap PNS memiliki peluang untuk dapat meniti karier sampai dengan karier yang tertinggi, dari jabatan fungsional ke jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi atau dari jabatan administrasi ke jabatan pimpinan tinggi, baik di lingkungan LAPAN maupun instansi pemerintah lain selama memenuhi persyaratan jabatan yang ada.

BAB VIII MUTASI

Pasal 11

- (1) Setiap PNS memiliki peluang untuk dapat berpindah karier :
- dari jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi ke jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi yang lain; atau
 - dari jabatan administrasi/jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional.

(2) Perpindahan...

- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan jabatan dan mengikuti mekanisme pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Kepala ini.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
- meninggal dunia;
 - atas permintaan sendiri;
 - mencapai batas usia pensiun;
 - perampungan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - dihukum...

- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 JUL 2015



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL



Jabatan Administrasi (JA) dan
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jabatan Fungsional (JF)



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG POLA KARRIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL

TATA CARA PENGISIAN JABATAN

I. TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

A. PRINSIP

Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan LAPAN dilaksanakan dengan seleksi terbuka nasional.

B. PENGERTIAN

1. Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka nasional adalah proses pengisian jabatan tinggi melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap pegawai atau PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan Tinggi Utama adalah jabatan Kepala LAPAN.
3. Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan Sekretaris Utama dan/atau Deputi.
4. Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan Kepala Pusat, Kepala Biro, dan/atau Inspektur.
5. Metode *assessment* adalah metode untuk melakukan penilaian.
6. Kepala adalah Kepala LAPAN.
7. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan.

C. TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

1. Persiapan

a. Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)

1) Kepala membentuk pansel yang terdiri atas :

a) Sekretaris ...

- a) Sekretaris Utama dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala;
 - b) pejabat dari instansi yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang diisi; dan
 - c) akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- 2) Pansel berjumlah gasal beranggotakan lima orang.
 - 3) Perbandingan anggota Pansel yang berasal dari LAPAN sebanyak dua orang dan luar LAPAN sebanyak tiga orang.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas Pansel dapat dibantu oleh :
 - a) Sekretariat Pansel; dan
 - b) Tim Penilai Kompetensi Independen.
 - 5) Pansel mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi;
 - b) menerima berkas pendaftaran calon pejabat pimpinan tinggi;
 - c) melakukan seleksi administrasi;
 - d) mengumumkan daftar nama calon pejabat pimpinan tinggi;
 - e) melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
 - f) melakukan uji rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi;
 - g) merekomendasikan tiga orang calon pejabat pimpinan tinggi madya dan utama kepada Kepala dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA); dan
 - h) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pansel kepada Kepala.
 - 6) Sekretariat Pansel mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) memberikan dukungan administrasi kepada Pansel;
 - b) menyusun jadwal kegiatan pansel;
 - c) merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d) menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e) menyusun agenda rapat;
 - f) mengadministrasikan surat-surat/dokumen;
 - g) membuat notulen rapat;

h) mempublikasikan ...

- h) mempublikasikan kegiatan Pansel berdasarkan instruksi Panitia Seleksi; dan
 - i) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pansel.
- 7) Tim Penilai Kompetensi Independen mempunyai tugas melakukan penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang;
- b. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan Standar Kompetensi Jabatan disusun oleh Biro yang menangani urusan di bidang sumber daya aparatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala.

2. Pelaksanaan

- a. Pengumuman lowongan jabatan

Informasi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi meliputi :

- 1) nama jabatan yang lowong;
- 2) persyaratan administrasi antara lain :
 - a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b) fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d) fotokopi SPT tahun terakhir;
 - e) fotokopi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) jabatan terakhir;
 - f) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;
 - g) riwayat hidup (CV) lengkap.
- 3) persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- 4) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- 5) tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
- 6) alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi;
- 7) prosedur lain yang diperlukan;

8) persyaratan ...

- 8) persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
- 9) pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
- 10) lamaran disampaikan kepada Pansel;
- 11) pengumuman ditandatangani oleh Ketua Pansel atau Ketua Tim Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel;
- 12) Informasi lowongan jabatan pimpinan tinggi diumumkan dalam bentuk surat edaran, papan pengumuman dan media cetak/elektronik.

b. Seleksi Administrasi

Seleksi administratif dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai kriteria persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

c. Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi dilaksanakan oleh Tim Penilai kompetensi Independen. Seleksi kompetensi terdiri atas :

- 1) Seleksi kompetensi manajerial
penilaian kompetensi manajerial, dengan menggunakan metode *assessment centre method* yang mengacu pada standar kompetensi LAPAN terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Seleksi kompetensi bidang.
penilaian kompetensi bidang, dengan cara pembuatan makalah.

d. Kompetensi manajerial dan kompetensi bidang dinilai sebagai berikut:

- 1) perbandingan bobot penilaian adalah 60% kompetensi bidang dan 40% kompetensi manajerial;
- 2) penilaian kompetensi bidang merupakan 100% dari penulisan makalah;
- 3) penilaian kompetensi manajerial merupakan 100% dari hasil *assessment* kompetensi;

4) hasil ...

- 4) hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat peringkat nilai peserta dari nilai tertinggi hingga nilai terendah; dan
- 5) hasil penilaian kompetensi manajerial beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada Panitia Seleksi.

e. Wawancara Akhir

Wawancara akhir dilakukan untuk pendalaman kompetensi bidang dan kompetensi manajerial, antara lain :

- 1) penguasaan substansi dengan keluasan wawasan;
- 2) konsep yang ditawarkan dan tingkat realistik konsep tersebut; dan
- 3) originalitas pemikiran.

f. Penelusuran Rekam Jejak Calon

g. Hasil Seleksi

h. Tes Kesehatan dan Psikologi

Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau lembaga psikologi.

3. Monitoring dan Evaluasi

Kepala menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada Komisi ASN dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

II. TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI

A. PRINSIP

Pengangkatan dalam jabatan administrasi dilaksanakan dengan seleksi terbuka namun terbatas hanya di lingkungan LAPAN.

B. PENGERTIAN

1. Pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui seleksi terbatas adalah proses pengisian jabatan administrasi melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka di lingkungan LAPAN dan dapat diikuti oleh setiap PNS di lingkungan LAPAN.

2. Jabatan administrator adalah jabatan kepala bidang, kepala bagian dan/atau kepala balai.
 3. Jabatan pengawas adalah adalah jabatan kepala subbagian, dan/atau kepala subbidang.
- C. TAHAPAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI
- Tahapan pengisian jabatan administrasi pada dasarnya sama dengan tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi kecuali :
1. pengumuman dan peserta terbatas di lingkungan LAPAN;
 2. Ketua Pansel adalah Sekretaris Utama;
 3. Pansel cukup beranggotakan pejabat terkait dari LAPAN; dan
 4. pengisian jabatan administrasi tidak perlu berkoordinasi dengan Komisi ASN.

III. TATA CARA PENGISIAN JABATAN FUNGSIONAL

A. PRINSIP

Pengisian dalam jabatan fungsional di lingkungan LAPAN dilaksanakan dengan seleksi terbuka memperhatikan formasi jabatan fungsional yang dibutuhkan.

B. TAHAPAN PENGISIAN JABATAN FUNGSIONAL

Pengisian jabatan fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perpindahan dari jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

07 JUL 2015

KEPALA,

